

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Institut Teknologi Sumatera, perlu dilakukan penyesuaian statuta Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut Teknologi Sumatera, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 752);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan suburusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan suburusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Institut Teknologi Sumatera, yang selanjutnya disebut Itera adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian.
4. Statuta Institut Teknologi Sumatera, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Itera yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Itera.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
9. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
10. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen, dan Mahasiswa di lingkungan Itera.
11. Senat Itera, yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
12. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Itera dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Mahasiswa Itera, yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Itera.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Itera.
16. Rektor adalah Pemimpin Itera.

17. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Pasal 2

Itera memiliki visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.

Pasal 3

Itera memiliki misi:

- a. menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan berbudi pekerti luhur;
- b. menyelenggarakan pengelolaan perguruan tinggi yang berintegritas;
- c. menyelenggarakan pengelolaan sumber daya secara profesional; dan
- d. memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berdaya guna.

Pasal 4

Itera mempunyai tujuan:

1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji;
2. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan
3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi.

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, Itera menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Tata cara penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB II IDENTITAS

Pasal 6

- (1) Itera merupakan perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
- (2) Itera didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera.
- (3) Tanggal 6 Oktober ditetapkan sebagai dies natalis Itera.

Pasal 7

- (1) Itera memiliki lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater.
- (2) Lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tata cara penggunaan lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater Itera diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 8

- (1) Itera dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi memiliki nilai dasar:
 - a. kejujuran;
 - b. keadilan;
 - c. pelayanan prima;
 - d. kepeloporan;
 - e. tanggung jawab;
 - f. budaya luhur;
 - g. pengabdian;
 - h. futuristik; dan
 - i. berkelanjutan.
- (2) Penerapan nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 9

- (1) Itera menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dan pendidikan profesi.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dan program magister, apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program doktor.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan doktor terapan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan program spesialis.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Itera menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap serta dapat menyelenggarakan semester antara.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di Itera.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Itera dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester—untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

- (1) Kurikulum disusun dan dikembangkan untuk masing-masing program studi dengan melibatkan kelompok keilmuan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bersama asosiasi profesi yang relevan atau sejenisnya dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang berlaku.
- (2) Kurikulum ditinjau secara berkala dan komprehensif mengikuti kebutuhan nasional serta perkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

- (1) Penilaian hasil belajar dilakukan untuk menentukan pencapaian hasil belajar Mahasiswa dengan memperhatikan prinsip sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, berkesinambungan, sistematis, dan akuntabel.
- (2) Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan sistem penghargaan bagi Mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi.
- (3) Penilaian hasil belajar Mahasiswa dilakukan oleh pendidik secara berkala dan berkesinambungan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (4) Penilaian hasil belajar ditujukan untuk memperbaiki proses dan hasil pembelajaran serta mengukur prestasi belajar Mahasiswa.
- (5) Penilaian hasil belajar diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium dapat mengikuti wisuda.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan kelulusan.
- (3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upacara pengukuhan lulusan.
- (4) Pelaksanaan yudisium dan wisuda diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 16

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Itera dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Itera dapat menerima Mahasiswa tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (5) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa Itera apabila memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Itera dapat menerima Mahasiswa penyandang disabilitas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia di Itera.
- (7) Penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 17

- (1) Kegiatan penelitian di Itera merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Itera melaksanakan kegiatan penelitian yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni.
- (4) Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
- (5) Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mengembangkan suatu produk untuk digunakan dalam pendidikan, layanan kepakaran, dan/atau diterapkan di masyarakat.
- (7) Hasil penelitian dapat berupa kekayaan intelektual, publikasi hasil penelitian, dan pemanfaatan hasil penelitian.
- (8) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.

- (9) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Hasil kegiatan penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (11) Penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 18

- (1) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program-program penelitian monodisiplin, transdisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin.
- (2) Program penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga yang memiliki fungsi pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 19

- (1) Itera membangun sistem penyelenggaraan program penelitian yang bermutu dan berkelanjutan.
- (2) Hasil penelitian merupakan aset yang wajib dipelihara, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu misi Itera dalam bentuk pelayanan dan/atau kerja sama Itera dengan masyarakat sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki.
- (2) Orientasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penerapan ilmu serta alih penguasaan teknologi dan seni untuk pembangunan bangsa, dan berperan serta dalam memberdayakan dan memajukan masyarakat.
- (3) Program pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh lembaga yang memiliki fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan penelitian di Fakultas.

- (5) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 21

- (1) Itera memiliki kode etik dan etika akademik yang berlaku bagi seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pedoman perilaku dosen Itera dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman perilaku bagi Mahasiswa Itera dalam berinteraksi dengan Dosen dan Tenaga Kependidikan serta masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan Itera dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rambu-rambu bagi sivitas akademika di lingkungan Itera dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral untuk pengembangan, penerapan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (7) Pelanggaran terhadap kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan etika akademik dikenakan sanksi.
- (8) Kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, etika akademik, dan sanksi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (9) Kode etik Tenaga Kependidikan dan sanksi diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan
Otonomi Keilmuan

Pasal 22

- (1) Itera menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan Sivitas Akademika untuk menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan ilmiah lain sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan Sivitas Akademika Itera dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
- (5) Seluruh jajaran Dosen dan/atau peneliti mengemban tugas dan wewenang serta tanggung jawab untuk memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu dalam bidang keilmuan masing-masing dengan menganut kebebasan akademik yang bertanggung jawab.
- (6) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam
Gelar dan Penghargaan

Pasal 23

- (1) Itera memberikan gelar, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang dinyatakan lulus.
- (2) Itera dapat mencabut gelar, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberian dan pencabutan gelar, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 24

- (1) Itera dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang dianggap telah berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan institusi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan dapat berupa piagam, medali, trofi, plakat, lencana, gelar, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketujuh Mahasiswa dan Alumni

Pasal 25

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar dan belajar pada salah satu program studi di Itera.
- (2) Setiap Mahasiswa Itera mempunyai hak dan kewajiban.
- (3) Hak dan kewajiban Mahasiswa serta sanksi Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 26

- (1) Mahasiswa Itera mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menggunakan kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik;
 - b. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas Itera dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajar;
 - f. menyelesaikan studi lebih cepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan di lingkungan Itera; dan

- i. memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai sarana dan prasarana yang dimiliki Itera.
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengembangkan potensi diri agar memiliki kemampuan akademis sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjaga etika dan norma akademik;
 - d. mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku di Itera;
 - e. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Itera;
 - f. menjaga kewibawaan dan nama baik Itera; dan
 - g. menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan daerah.
- (4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi.
- (5) Hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 27

- (1) Peningkatan penalaran, minat, bakat, kegemaran dan kesejahteraan dalam kehidupan kemahasiswaan dilakukan dengan membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan mengikuti seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di Itera.
- (4) Organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 28

- (1) Alumni Itera merupakan seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Itera.
- (2) Alumni merupakan bagian dari warga Itera yang ikut bertanggung jawab menjaga nama baik Itera dan aktif berperan serta dalam memajukan Itera.
- (3) Hubungan antara Itera dan alumni diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.

- (4) Alumni Itera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk ikatan alumni yang mandiri, menjunjung tinggi nama dan kehormatan almamater.
- (5) Ikatan alumni Itera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi alumni Itera.
- (6) Alumni Itera terhimpun dalam Ikatan Alumni Itera.
- (7) Struktur organisasi dan tata kerja Ikatan Alumni Itera diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Alumni Itera.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Organisasi Itera

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 29

Organ Itera terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Pemimpin;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Penyantun.

Paragraf 2 Senat

Pasal 30

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan, norma, dan kode etik akademik;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu Itera paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;

6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan jabatan fungsional lektor kepala dan profesor; dan
 - g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 31

- (1) Senat Itera dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat Itera terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang wakil Dosen dari setiap Fakultas;
 - b. Rektor;
 - c. wakil Rektor;
 - d. Dekan; dan
 - e. kepala Lembaga.
- (3) Anggota Senat berasal dari perwakilan dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih dari dan oleh Dosen pada masing-masing Fakultas.
- (4) Persyaratan untuk menjadi anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. Dosen yang berstatus aparatur sipil negara di Itera;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - c. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
 - d. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak rangkap jabatan pada perguruan tinggi negeri lain atau lembaga pemerintah, perusahaan/badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan Itera;
 - f. belum memasuki usia:
 1. 61 (enam puluh satu) untuk Wakil Dosen bukan profesor; dan

2. 66 (enam puluh enam) untuk wakil Dosen profesor,
pada saat ditetapkan.
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi; dan
 - h. tidak merangkap jabatan pimpinan Itera.
- (5) Keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
 - (6) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen.
 - (7) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (8) Senat dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.
 - (9) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen serta pembentukan komisi diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 32

- (1) Selain Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 2, Itera memiliki Senat Fakultas.
- (2) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur Fakultas yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
- (3) Senat Fakultas diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3 Pemimpin

Pasal 33

- (1) Rektor merupakan pemimpin Itera.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organ Itera yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Itera untuk dan atas nama Menteri.
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ Itera;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5

- (lima) tahun;
- d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. memimpin penyelenggaraan institut dengan berorientasi kepada kinerja yang tinggi yang dilaksanakan secara bermutu dan akuntabel, serta mengedepankan kepentingan dan kemajuan institut;
 - g. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - i. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. membina dan mengembangkan kompetensi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan;
 - k. menerima, dan memberhentikan Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
 - n. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
 - o. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri setelah mendapat pertimbangan/persetujuan dari Senat;
 - p. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat;
 - q. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi;
 - r. memberikan layanan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan; dan

- s. mengelola Itera sesuai kewenangan yang diberikan oleh Menteri dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pimpinan Itera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dipimpin oleh Rektor.
- (2) Untuk diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. wakil Rektor; dan
 - b. unsur organisasi di bawah Rektor.

Pasal 35

- (1) Unsur organisasi di bawah organ Rektor terdiri atas:
 - a. pelaksana akademik;
 - b. pelaksana administrasi;
 - c. penjaminan mutu; dan
 - d. penunjang akademik.
- (2) Rektor dapat mengusulkan perubahan organisasi di bawah Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 36

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Itera diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 37

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c merupakan organ Itera yang menjalankan fungsi pengawasan di bidang nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik;
 - b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengawasan internal;
 - c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik;

- d. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
- e. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

Pasal 38

- (1) Keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas paling sedikit 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian di bidang:
 - a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (2) Anggota Satuan Pengawas Internal dapat berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Itera.
- (3) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berstatus sebagai aparatur sipil negara;
 - d. berpendidikan paling rendah magister untuk Dosen dan sarjana bagi Tenaga Kependidikan;
 - e. belum berusia 61 (enam puluh satu) tahun bagi Dosen dan berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun bagi Tenaga Kependidikan;
 - f. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
 - g. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Itera;
 - h. memiliki kompetensi sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan; dan
 - i. tidak merangkap jabatan sebagai unsur organ pengelola, anggota Senat, dan anggota Dewan Penyantun.
- (4) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Masa jabatan keanggotaan Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Dewan Penyantun

Pasal 39

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d merupakan organ Itera yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan nonakademik dan membantu pengembangan Itera.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang termasuk sumber-sumber pendanaan;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola Itera; dan
 - e. membantu pengembangan Itera.

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Penyantun paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur:
 - a. pemerintah provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten/kota;
 - c. dunia usaha, industri, atau tokoh masyarakat;
 - d. alumni Itera; dan/atau
 - e. purnabakti Itera.
- (2) Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Keanggotaan Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Pimpinan Organisasi

Paragraf 1
Pengangkatan Pimpinan Senat

Pasal 41

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (3) Rapat pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (5) Apabila rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (6) Apabila setelah penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) rapat Senat belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (7) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (8) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
- (9) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (10) Ketua Senat terpilih merupakan calon yang terpilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menunjuk salah 1 (satu) anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
- (12) Ketua Senat dan sekretaris Senat terpilih ditetapkan oleh Rektor.
- (13) Masa jabatan ketua Senat dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Pengangkatan Rektor dan Pemimpin Organisasi
di bawah Rektor

Pasal 42

- (1) Dosen di lingkungan Itera dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil Rektor, Dekan dan wakil Dekan, kepala dan sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik.
- (2) Kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala unit penunjang akademik yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (3) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi Itera.
- (5) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disebabkan:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. permohonan sendiri;
 - e. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
 - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - h. diberhentikan sementara dari jabatan;
 - i. menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - j. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
 - k. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - l. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi oleh Rektor.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
 - a. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - b. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk Itera.

Pasal 43

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai wakil Rektor, Dekan, wakil Dekan, kepala dan sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berstatus pegawai negeri sipil bagi pejabat pengelola keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara dan berstatus aparatur sipil negara bagi jabatan lainnya;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat;
 - d. bersedia dicalonkan menjadi calon wakil Rektor, Dekan dan wakil Dekan, kepala dan sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik yang dinyatakan secara tertulis;
 - e. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor bagi calon wakil Rektor, kepala lembaga, dan Dekan;
 - f. memiliki pengalaman di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai koordinator program studi;
 - g. setiap unsur penilaian kinerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang berwenang;
 - i. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - k. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar Itera yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Itera.

Pasal 44

Rektor diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Wakil Rektor diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (3) Tata cara pengangkatan wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 46

- (1) Dekan diangkat oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahap:
 - a. penjaringan bakal calon Dekan;
 - b. penyaringan calon Dekan; dan
 - c. pengangkatan.

Pasal 47

Tahap penjaringan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. Senat Fakultas membentuk panitia pemilihan Dekan dan ditetapkan oleh Rektor paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
- b. panitia pemilihan Dekan mengumumkan pendaftaran dan persyaratan bakal calon Dekan;
- c. Dosen yang berminat dan memenuhi persyaratan bakal calon Dekan dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan Dekan;
- d. panitia pemilihan Dekan melakukan seleksi administratif untuk mendapatkan nama bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2);
- e. panitia pemilihan Dekan menyampaikan nama bakal calon Dekan yang telah memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas untuk ditetapkan sebagai bakal calon Dekan;
- f. jika bakal calon Dekan kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan Dekan melakukan perpanjangan masa pendaftaran selama 5 (lima) hari kerja;
- g. jika perpanjangan pendaftaran bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf f tidak terpenuhi, panitia pemilihan Dekan melanjutkan ke tahap berikutnya;
- h. panitia pemilihan Dekan menyampaikan hasil penjaringan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf g kepada Senat Fakultas; dan
- i. panitia pemilihan Dekan mengumumkan nama bakal calon Dekan.

Pasal 48

Tahap penyaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. penyaringan calon Dekan dilakukan oleh Senat Fakultas dalam rapat yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;

- b. rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Senat Fakultas;
- c. dalam hal rapat Senat belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- d. apabila telah dilakukan penundaan paling lama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf c dan belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- e. setiap bakal calon Dekan menyampaikan rencana program kerja Fakultas;
- f. Senat Fakultas melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap bakal calon Dekan;
- g. Dalam hal belum diperoleh 3 (tiga) orang calon Dekan, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk calon Dekan yang mendapatkan suara yang sama; dan
- h. Senat Fakultas menyampaikan 3 (tiga) orang calon Dekan hasil penyaringan berdasarkan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada Rektor beserta dokumen pendukung.

Pasal 49

- (1) Rektor memilih salah satu dari 3 (tiga) orang calon Dekan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf h, untuk ditetapkan sebagai Dekan.
- (2) Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 50

- (1) Wakil Dekan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan wakil Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 51

- (1) Kepala lembaga diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan kepala lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 52

- (1) Sekretaris lembaga diangkat oleh Rektor atas usul kepala lembaga.
- (2) Masa jabatan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 53

- (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 54

- (1) Kepala unit penunjang akademik diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan kepala unit penunjang akademik selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 55

- (1) Kepala biro/jabatan tinggi pratama, kepala bagian/administrator, dan kepala subbagian/pengawas merupakan jabatan struktural.
- (2) Kepala biro/jabatan tinggi pratama, kepala bagian/administrator, dan kepala subbagian/pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Itera dapat diangkat sebagai kepala unit penunjang akademik.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
 - a. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - b. perubahan organisasi Itera.
- (4) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;

- g. diberhentikan sementara dari jabatan;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan Negara.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. sakit yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh tim penguji kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja di lingkungan Itera; atau
 - b. perubahan bentuk Itera.
- (7) Untuk diangkat sebagai kepala unit penunjang akademik, Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:
- a. berstatus sebagai aparatur sipil negara;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis dari hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. belum memasuki usia 54 (lima puluh empat) tahun pada saat diangkat;
 - f. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dinyatakan secara tertulis dari hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - g. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat;
 - j. tidak pernah dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - k. memiliki jabatan fungsional paling rendah ahli muda; dan
 - l. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi.

Paragraf 3

Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal

Pasal 58

- (1) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Paragraf 4

Pengangkatan Pimpinan Dewan Penyantun

Pasal 59

- (1) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Paragraf 5

Pemberhentian Pimpinan Senat, Satuan Pengawas Internal,
dan Dewan Pertimbangan

Pasal 60

- (1) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat, ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal, dan ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat, ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal, diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
 - c. diberhentikan dari jabatan Dosen bagi yang berasal dari Dosen;
 - d. berhalangan tetap;
 - e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. sedang menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;

- c. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi yang berasal dari aparatur sipil negara; dan/atau
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia; atau
 - b. sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh tim penguji kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Pemberhentian ketua, sekretaris, dan anggota Senat, ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal, ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Rektor mengangkat ketua Senat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat sebelumnya.
- (2) Pengangkatan ketua Senat definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41.
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 63

- (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Rektor mengangkat sekretaris Senat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat sebelumnya atas usul ketua Senat.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 64

- (1) Apabila terjadi pemberhentian anggota Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Rektor mengangkat anggota Senat

definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Senat sebelumnya.

- (2) Pengangkatan anggota Senat definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41.
- (3) Anggota Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 65

Apabila terjadi pemberhentian ketua, sekretaris, dan/atau anggota Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua, sekretaris, dan/atau anggota Satuan Pengawas Internal definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua, sekretaris, dan/atau anggota Satuan Pengawas Internal sebelumnya.

Pasal 66

Apabila terjadi pemberhentian ketua, sekretaris, dan/atau anggota Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua, sekretaris, dan/atau anggota Dewan Penyantun yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua, sekretaris, dan/atau anggota Dewan Penyantun sebelumnya.

Paragraf 6

Pemberhentian Rektor dan Pimpinan Organisasi di bawah
Rektor

Pasal 67

- (1) Rektor diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wakil Rektor, Dekan dan wakil Dekan, kepala dan sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin berat, dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan;
 - g. menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - h. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;

- i. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - j. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi Rektor.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh tim penguji kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (4) Tata cara pemberhentian wakil Rektor, Dekan dan wakil Dekan, kepala dan sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 68

Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), Menteri menetapkan Rektor definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 70

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil Dekan sebagai Dekan definitif melanjutkan sisa masa jabatan Dekan sebelumnya.
- (2) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 71

- (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Dosen sebagai wakil Dekan definitif atas usul Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil Dekan sebelumnya.

- (2) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 72

- (1) Apabila terjadi pemberhentian kepala lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris lembaga sebagai kepala lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala lembaga sebelumnya.
- (2) Kepala lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 73

- (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris lembaga definitif atas usul kepala lembaga untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris lembaga sebelumnya.
- (2) Sekretaris lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 74

- (1) Apabila terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan kepala laboratorium/ bengkel/studio definitif atas usul Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio sebelumnya.
- (2) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 75

- (1) Apabila terjadi pemberhentian kepala unit penunjang akademik sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan kepala unit penunjang akademik definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan kepala unit penunjang akademik sebelumnya.
- (2) Kepala unit penunjang akademik yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 76

Pemberhentian pejabat tinggi pratama/kepala biro, kepala bagian/administrator, dan kepala subbagian/pengawas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 77

Sistem pengendalian dan pengawasan internal Itera merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai Itera untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal Itera sebagai berikut:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Itera dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, objektivitas, jujur, dan pembinaan.
- (3) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal Itera terdiri atas:
 - a. pengelolaan sumber daya manusia;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan sarana dan prasarana;
 - d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - e. bidang lainnya yang diperlukan.
- (4) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Itera dimaksudkan untuk membantu pimpinan Itera dalam melakukan pengawasan independen terhadap proses penyelenggaraan kegiatan Itera, serta memberikan konsultasi, rekomendasi, dan usulan perbaikan yang berkelanjutan.
- (5) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Itera meliputi koordinasi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor lainnya.

- (6) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Itera dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 79

- (1) Itera memiliki Dosen dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan karier, serta pemberhentian Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Itera memiliki Tenaga Kependidikan dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 82

- (1) Sarana dan prasarana Itera merupakan semua fasilitas utama dan penunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana Itera merupakan barang milik negara yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Rektor.
- (3) Sarana dan prasarana Itera diperoleh melalui dana yang berasal dari:
 - a. Pemerintah Pusat;

- b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat, dunia usaha, dunia industri, pihak dalam dan luar negeri; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Anggaran

Pasal 83

- (1) Rektor merencanakan dan mengelola anggaran Itera yang disusun berdasarkan prinsip anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran Itera diusulkan oleh Rektor kepada Menteri untuk mendapat pengesahan.
- (3) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparan, dan dipertanggung jawabkan melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Itera menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran Itera diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 84

Sistem penjaminan mutu Itera terdiri atas:

- a. Sistem penjaminan mutu internal; dan
- b. Sistem penjaminan mutu eksternal.

Pasal 85

- (1) Itera menerapkan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu Itera secara berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penjaminan mutu.
- (4) Unsur penjaminan mutu melaksanakan fungsi penjaminan mutu di bidang akademik.

- (5) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.
- (6) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Semua unsur pelaksana akademik dan unsur penunjang akademik bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu eksternal dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang menjalankan fungsi penjaminan mutu.

BAB VI BENTUK PERATURAN DI ITERA

Pasal 86

- (1) Selain peraturan perundang-undangan, peraturan yang berlaku di Itera terdiri atas:
 - a. Peraturan Senat; dan
 - b. Peraturan Rektor.
- (2) Tata cara pembentukan peraturan di lingkungan Itera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 87

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Itera berasal dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat; dan
 - d. penerimaan negara bukan pajak; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perolehan dana perguruan tinggi yang berasal dari:
 - a. biaya penyelenggaraan pendidikan Mahasiswa;
 - b. biaya seleksi ujian masuk Itera;
 - c. hasil pemanfaatan sumber daya milik Itera;
 - d. hasil kerja sama yang sesuai dengan peran dan fungsi Itera;
 - e. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan;

- f. bantuan, sumbangan, dan/atau hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, atau lembaga non pemerintah yang tidak mengikat; dan
 - g. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penggunaan dana yang berasal dari masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Kekayaan Itera merupakan barang milik negara yang dikelola oleh Itera.
- (2) Kekayaan Itera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Itera.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Itera merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan Itera dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 89

- (1) Itera dapat melakukan kerja sama akademik dan/atau nonakademik dengan perguruan tinggi lain, instansi pemerintah, dunia usaha, dunia industri, atau pihak-pihak lain yang relevan, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. saling menguntungkan;

- e. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - f. berkelanjutan; dan
 - g. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penjaminan mutu internal;
 - c. program kembaran;
 - d. gelar bersama;
 - e. gelar ganda;
 - f. pengalihan dan/atau perolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - g. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - h. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - i. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - j. pemagangan;
 - k. penerbitan terbitan berkala ilmiah;
 - l. penyelenggaraan seminar bersama; dan
 - m. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. usaha penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

- (1) Semua organ yang telah ada saat ini melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Semua pimpinan unit kerja di bawah Rektor tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan.
- (3) Masa jabatan pimpinan unit kerja di bawah Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Rektor terpilih.
- (4) Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik di Itera masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

- (5) Penyesuaian penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68), dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 92

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2025

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BRIAN YULIARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 668

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,



Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

LAMBANG, BENDERA, HIMNE, MARS, BUSANA AKADEMIK,
DAN BUSANA ALMAMATER

I.LAMBANG



Itera memiliki lambang berbentuk Pulau Sumatera yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) bujur sangkar berwarna kuning emas dan 1 (satu) bujur sangkar berwarna merah di ujung bawah menandakan kedudukan Itera.

Makna lambang sebagai berikut:

- a. 72 (tujuh puluh dua) bujur sangkar berwarna kuning emas dan 1 (satu) bujur sangkar berwarna merah yang membentuk Pulau Sumatera, memiliki makna Itera sebagai milik seluruh provinsi di Pulau Sumatera;
- b. Warna kuning emas memiliki makna keunggulan dan mutu tinggi Itera dalam menyelenggarakan Pendidikan teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan kemanusiaan; dan
- c. Warna merah memiliki makna keberanian dan inovasi, kepeloporan, dan ketangguhan Itera dalam mengantarkan bangsa Indonesia di kancah dunia melalui pendidikan yang bermartabat.

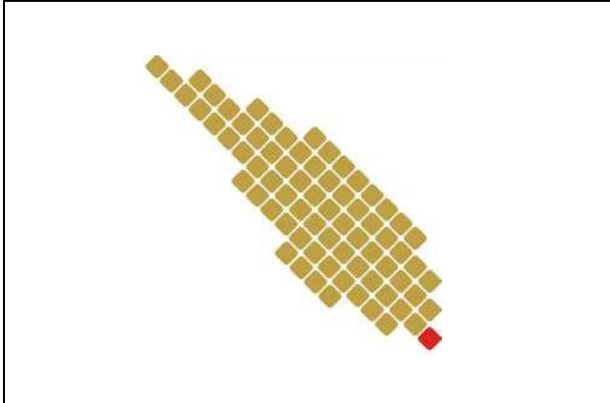
Lambang Itera memiliki kode warna sebagai berikut:

No.	Lambang	Warna	Kode Warna (C,M,Y,K)
1	72 bujur sangkar	kuning	0, 20, 80, 20
2	1 bujur sangkar	merah	0, 100, 100, 0

II. BENDERA

Bendera terdiri atas Bendera Institut Teknologi Sumatera dan Bendera Fakultas.

A. Bendera Institut Teknologi Sumatera



Itera memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua), dengan warna dasar putih dengan kode warna CYMK: 0,0,0,0 dan di bagian tengahnya terdapat lambang Itera.

B. Bendera Fakultas

Fakultas di Itera memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua), dengan warna dasar yang berbeda pada masing-masing Fakultas, dan di sisi kiri terdapat lambang Itera serta di sisi kanan terdapat tulisan sesuai dengan nama fakultas.

1. Bendera Fakultas Sains



Bendera Fakultas Sains berwarna oranye dengan kode warna CMYK 04,55,90,00, dan pada sisi kanan terdapat tulisan FAKULTAS SAINS berwarna putih dengan kode warna CYMK 0,0,0,0, huruf Calibri.

2. Bendera Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan



Bendera Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan berwarna dasar merah marun dengan kode warna CMYK 29,100,68,31, dan pada sisi kanan terdapat tulisan FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN berwarna putih dengan kode warna CMYK 0,0,0,0, huruf Calibri.

3. Bendera Fakultas Teknologi Industri

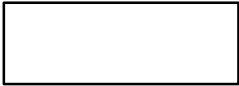


Bendera Fakultas Teknologi Industri berwarna dasar kuning emas dengan kode warna CMYK 30,43,71,06, dan pada sisi kanan terdapat tulisan FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI berwarna putih dengan kode warna CMYK 0,0,0,0, huruf Calibri.

III.HIMNE

Vokal

HYMNE ITERA I



Cipt. Sunarsih
Arr. Wahyu Surbono

Andante ♩ = 42

Intro Instrumen

1 2

rest rest

0 0 0 0 1 2

Ins - ti -

5 **A** Bait I

3 3 4 5 6 5 4 3 2.. 5 6 7 2 1 7 4 6 5.. . 1 2

tut Tek-no - lo - gi Su - ma - tra Pe - wa - ris Pe - ra - da - ban Bang-sa Jun - jung

7

3 3 4 5 6 5 4 3 2.. 7 6 5 4 3 4 7 2 1.. . 1 1

Mar-ta bat Ti - a - da Ce - la Ni - lai Bu - da - ya Nu-san - ta - ra Kre - a -

9 **B** Reff I

6 6 7 1 2 1 7 6.. 7 6 5 1 5 4 3 4 3.. . 1 2

si il - mu dan Tek-no - lo - gi Lu - hur Bu - di dan Ci - tra Se - ni Wu - jud -

11

3 3 4 5 6 5 4 3 2.. 7 6 5 4 3 4 7 2 1.....

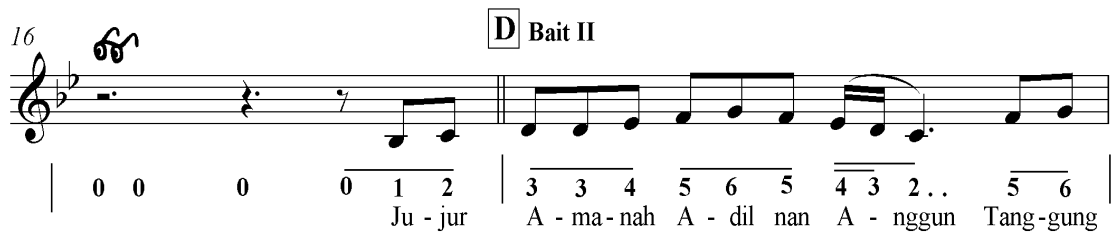
kan Im - pi - an Ge - ne - ra - si Ha - ra - pan Sang I - bu Per - ti - wi

13 **C** Interlude Instrumen

1 2

rest rest

2

16  **D Bait II**

0 0 0 0 1 2 3 3 4 5 6 5 4 3 2.. 5 6

Ju - jur A - ma - nah A - dil nan A - nggun Tang - gung

18

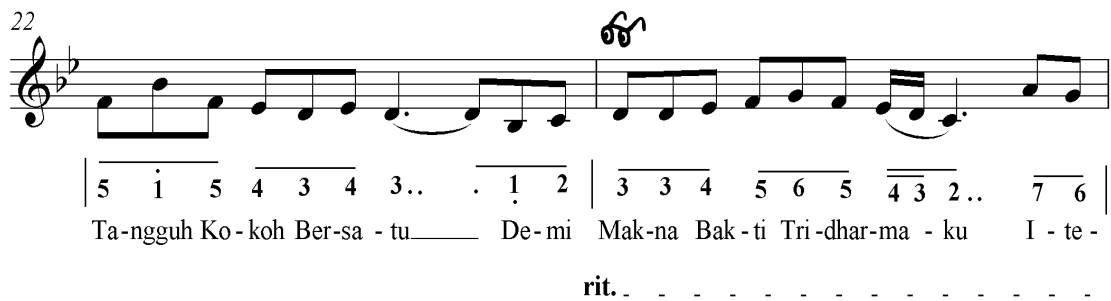
7 2 1 7 4 6 5.. . 1 2 3 3 4 5 6 5 4 3 2.. 7 6

Ja - wab dan So - pan San - tun_____ Ni - lai In - te - gri - tas yang Me - nun - tun Lang - kah

20 **E Reff II**

5 4 3 4 7 2 1.. . 1 1 6 6 7 1 2 1 7 6.. 7 6

Hi - dup Gi - at Mem - ba - ngun_____ Ca - ha - ya I - la - hi kan Me - man - du Te - kad

22 

5 1 5 4 3 4 3.. . 1 2 3 3 4 5 6 5 4 3 2.. 7 6

Ta - ngguh Ko - koh Ber - sa - tu_____ De - mi Mak - na Bak - ti Tri - dhar - ma - ku I - te -

rit.

24

5 4 3 4 7 2 1.....

ra tuk In - do - ne - sia - ku_____

IV.MARS

Vocal

Mars Institut Teknologi Sumatera

Cipt. Sunarsih

Arr. Wintang Samoedra

INTRO
♩ = 110

4

1 3 5 4.3 4.3 2.3 1. 0. 1 1.1 1.3 5. 0. 3 4.3 2.3
Ina ti tut tekno logi sumatera da ri Su ma te ra un tuk In do ne

8

2. 2 2.2 2 6.6 5.4 5.4 3 2.2 2.2 2.3 4.3 2.3 1.
sia Ru pa war na pe mu da nu san ta ra sum ber da ya ma nu sia tuk du ni a

12

1 3 5 4.3 4.3 2.3 1. 0. 1 1.1 1.3 5. 0. 1 4.3 4.3
Ci vi tas a ka de mi ka ki ra Ber kar yu dan cip ta ab di ja sa mu

16 **A**

2 2.2 2 6.6 5.4 5.4 3 2.2 2.2 2.3 4.3 2.3 1.
Ber bu da ya ber ji wa Pan ca si la un tuk In do ne sia ne gri ter cin ta

20

1.1 7.1 2 4 3.3 3.4 5. 6.5 4.3 4 6 5.4 5.4
I te ra ce mer lang te kun ber ki prah I te ra ge mi lang tu lis se ja

24 **B**

2.2 2.2 3 4 3.3 3.4 5 6.5 4.4 4.5 6.6 5.4 5.
Tri dhar ma I te ra de mi ne ga ra ra ih pe ra da ban ma ju dan ja ya

28

1 1.3 5 4.3 4.3 2.3 1. 0. 1 1.1 1.3 5. 0. 3 4.3 4.3
I no va si il mu dan ek no lo gi Ki ta per sem bah kan tuk ha rum kun ne

32

2. 2 2.2 2 6.6 5.4 5.4 3 2.2 2.2 2.3 3.2 2.3 1.
gri ma sa de pan pe nuh ci ta dan mim pi se ma ngat ki ta je lang de ngan pas ti.

VS.

36

1. 1 1.3 5 4.3 4.3 4.3 1. 0. 1 1.1 1.3 5. 0. 3 4.3 4.3
Ni lai in te gri tas ta nam di hu ti ju jur so pan sun tun a ma nah dan a

40 **C**

2 2.2 2 6.6 5.4 5.4 3 2.2 2.2 2.3 4.3 2.3 1
dil tang gung ja wab k'lo la wak tu dan di ri peng ge rak dan te la dan ge ne ra si

44

1.1 7.1 2 4 3.3 3.4 5 6.5 4.3 4 6 5.4 5.4
I te ra ce mer lang te kun ber ki prah I ra ge mi lang tu lis se ja

3 4.4 4.4 4 4 6.5 6.7 1 6 5 5.5 5 2 1
rah Tri dhar ma I te ra de mi ne ga ra ra ih pera da ban ja ya

V.BUSANA AKADEMIK

Itera memiliki busana akademik. Busana akademik terdiri atas busana pemimpin, busana Senat Itera, Senat Fakultas dan busana wisudawan. Busana akademik berupa topi, toga, kalung, dan atribut lainnya.

VI.BUSANA ALMAMATER

Itera memiliki busana almamater. Busana almamater berupa jaket berwarna hitam dengan kode warna CMYK: 0,0,0,100, dan di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang dan tulisan Itera di bawah lambang.

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BRIAN YULIARTO



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,

Ineke Indraswati
NIP.197809262000122001